



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH DAN TRANSFER YANG DITERIMA  
LANGSUNG OLEH ENTITAS AKUNTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dimana terdapat pendapatan hibah yang diterima langsung oleh entitas akuntansi, harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik realisasi pendapatan, realisasi belanja, aset yang dihasilkan dan sisa kasnya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akuntansi Pendapatan Hibah dan Transfer yang Diterima Langsung oleh Entitas Akuntansi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH DAN TRANSFER YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ENTITAS AKUNTANSI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Jepara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan.
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan uang suatu entitas dari entitas lain.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

10. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
11. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
12. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
16. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat (CaLK) adalah laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPSAL, LPE, Neraca dan LAK.
18. Dana BOS adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi, selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS dimaksud pada RKUD Provinsi.



19. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang disingkat dengan SMPN yang dimaksud adalah seluruh SMPN yang ada di Kabupaten Jepara.
20. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT yang dimaksud adalah UPT dari DISDIKPORA Kabupaten Jepara.
21. Sekolah Dasar Negeri yang disingkat SDN yang dimaksud adalah seluruh SDN yang berada di Kabupaten Jepara.
22. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran atau disebut SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama periode pelaporan.
23. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang disingkat dengan SP3B adalah surat permohonan permintaan pengesahan Surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran, kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja OPD yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan langsung.
24. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang disingkat dengan SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II

### MAKSUD dan TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk operasional bagi pelaksana akuntansi perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah, untuk memahami dan mengimplementasikan akuntansi hibah dan transfer langsung secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah baik pendapatan maupun belanja dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas.

### BAB III

#### HIBAH DAN TRANSFER YANG DITERIMA LANGSUNG ENTITAS AKUNTANSI

##### Pasal 3

- (1) Pendapatan hibah dan transfer yang diterima langsung oleh entitas akuntansi tanpa melalui BUD merupakan pendapatan yang tidak ada kewajiban mengembalikan ataupun kompensasi atas pendapatan tersebut.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya, dan/atau Non Pemerintah.

##### Pasal 4

- (1) Pendapatan hibah dan transfer yang diterima langsung oleh entitas akuntansi, dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat naskah perjanjian, maka penerima hibah membuat dokumen pengganti naskah perjanjian.
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang digunakan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan petunjuk dari pemberi dana.

### BAB IV

#### MEKANISME AKUNTANSI

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 5

Pendapatan yang diterima langsung oleh Entitas Akuntansi dicatat dalam Laporan Keuangan OPD, sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang diterima langsung oleh entitas akuntansi berupa uang tunai, dicatat sebagai berikut:

<b>Laporan Operasional (LO) dan NERACA</b>		<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah		xxx	
Lain-lain Pendapatan yang Sah- Pendapatan Hibah - LO			xxx

- b. Penerimaan Hibah berupa barang dan Jasa yang diterima langsung oleh entitas akuntansi, dicatat sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap;





<b>Laporan Operasional (LO) dan NERACA</b>		<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Aset Tetap – Jenis Aset		xxx	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah- Pendapatan Hibah – LO		xxx

2) Persediaan;

<b>Laporan Operasional (LO) dan NERACA</b>		<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Persediaan – Jenis Persediaan		xxx	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah- Pendapatan Hibah – LO		xxx

3) Jasa;

<b>Laporan Operasional (LO) dan NERACA</b>		<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Beban Jasa – Jenis Jasanya (LO)		xxx	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah- Pendapatan Hibah – LO		xxx

#### Bagian Kedua

#### Pengukuran

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Hibah dan transfer sebagaimana pasal 2 ayat (1) jika dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima;
- (2) Pendapatan Hibah dan transfer sebagaimana pasal 2 ayat (1) jika dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima.
- (3) Dalam hal berita acara serah terima tidak terdapat nilai nominalnya, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

#### Bagian Ketiga

#### Penyajian dan Pengungkapan

#### Pasal 7

- (1) Akuntansi Pencatatan Hibah dan transfer disajikan dalam mata uang rupiah.
- (2) Pendapatan Hibah dan transfer disajikan dalam Laporan Operasional yang dikelompokkan dalam Pendapatan Operasional.
- (3) Dalam hal terdapat beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

## Pasal 8

Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah dan transfer, dan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## BAB V

### DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

## Pasal 9

- (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah ditentukan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah di PPKD;
  - b. Belanja Dana BOS dianggarkan di masing-masing Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan UPT Dinas Pendidikan pada Kelompok Belanja Langsung yang diuraikan dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan;
  - c. Barang Persediaan dan Aset Tetap yang dihasilkan dari realisasi belanja Dana BOS harus dicatat dalam Laporan Barang Milik Daerah dan Neraca Satuan Pendidikan Negeri;
  - d. Jika terdapat bunga dan/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, maka bunga dan/jasa giro tersebut menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berkenaan;
  - e. Pada akhir tahun anggaran jika terdapat sisa dana BOS pada SMPN/UPT, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) tahun berkenaan dan dapat digunakan pada tahun berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya;
  - f. Bendahara Dana BOS diangkat oleh Bupati dan diusulkan oleh Kepala Sekolah melalui PPKD;
  - g. Rekening yang digunakan untuk menampung Dana BOS atas nama Satuan Pendidikan bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati;
  - h. Bendahara Dana BOS SMPN menyampaikan Laporan realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja setiap bulan kepada Kepala SMPN/UPT Dinas Pendidikan, selanjutnya Kepala SMPN menyampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk meminta pengesahan setiap triwulan;
  - i. Bendahara Dana BOS Sekolah Dasar Negeri (SDN) menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja setiap bulan kepada Kepala Sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran



Pendapatan dan Belanja tersebut kepada UPT Dinas Pendidikan setiap triwulan untuk dikonsolidasi, dan Kepala UPT Dinas Pendidikan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk meminta pengesahan;

- j. Dalam rangka pengesahan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS, kepala SMPN membuat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SMPN dan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Triwulanan, kemudian PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), contoh format SP3B dan SP2B sebagaimana lampiran dalam Peraturan Bupati ini;
- k. Dalam rangka pengesahan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS, kepala UPT Dinas Pendidikan membuat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak Kepala Sekolah masing-masing SDN, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Triwulanan masing-masing SDN, dan Rekap Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja semua SDN, kemudian PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), contoh format SP3B dan SP2B sebagaimana lampiran dalam Peraturan Bupati ini;
- l. Kepala Sekolah bertanggungjawab mutlak secara formal dan material atas realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan;
- m. Berdasarkan SP2B SMPN/UPT dinas Pendidikan selaku entitas akuntansi menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan;
- n. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

(2) Pencatatan pada LRA, Neraca, LO, dan CaLK sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

<b>Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</b>		<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Belanja Pegawai Dana BOS/Belanja Barang & Jasa Dana BOS/Belanja Modal Dana BOS		xxx	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Dana BOS - LRA		xxx

b. Neraca/LO

NERACA/LO		Debet	Kredit
Beban Pegawai Dana BOS/Beban Barang & Jasa Dana BOS/Aset Tetap/Persediaan		xxx	
Lain-lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Dana BOS - LO			xxx

c. CaLK


Penjelasan tentang pos-pos pada Laporan Keuangan yang memuat tentang realisasi pendapatan dan belanja, aset dan persediaan dari dana BOS yang memerlukan penjelasan tambahan maka dijelaskan pada CaLK.

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.



Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH